



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 13/M-IND/PER/2/2013**

TENTANG

**PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan daya saing Industri Kecil dan Industri Menengah sebagai salah satu industri prioritas nasional, perlu peningkatan kemampuan produksi dengan mengadakan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah melalui pemberian keringanan harga dalam pembelian mesin dan/atau peralatan produksi yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3274);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

2

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013;
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;
 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah Perusahaan Industri Kecil dan Perusahaan Industri Menengah.
2. Perusahaan Industri Kecil (IK) adalah perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Perusahaan Industri Menengah (IM) adalah perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya lebih besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas yang diizinkan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 2

Menteri Perindustrian menetapkan dan bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan IKM dalam rangka peningkatan daya saing IKM Nasional.

Pasal 3

- (1) IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi golongan pokok:
 - a. Industri Makanan;
 - b. Industri Minuman;
 - c. Industri Tekstil;
 - d. Industri Pakaian Jadi;
 - e. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki;
 - f. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia;
 - g. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional;
 - h. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;
 - i. Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya;
 - j. Industri Mesin dan Perlengkapan;
 - k. Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer; dan
 - l. Industri Furnitur.
- (2) Rincian jenis industri berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit untuk masing-masing golongan pokok IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Perusahaan IK atau Perusahaan IM dengan jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang melakukan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri atau perluasan diberikan keringanan pembiayaan dalam pembelian mesin dan/atau peralatan IKM sesuai dengan jenis industrinya.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggantian dan/atau penambahan

mesin dan/atau peralatan produksi yang lebih efisien dan produktif untuk menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing.

- (3) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan bagi perusahaan yang:
 - a. menggunakan mesin dan/atau peralatan dengan teknologi yang lebih maju dan kondisi baru (bukan bekas); dan
 - b. jenis mesin yang digunakan terkait dengan proses produksi dan peralatan penunjang.
- (4) Ketentuan mengenai teknologi yang lebih maju sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan keterkaitan dengan jenis mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
- (5) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2013 dan tahun-tahun berikutnya sepanjang penganggarnya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 5

Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan industri.

Pasal 6

- (1) Potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Perusahaan IK atau Perusahaan IM yang memenuhi ketentuan Pasal 4, dengan cara penggantian (*reimburse*).
- (2) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar :
 - a. 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan industri bagi Perusahaan IK, dan
 - b. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan industri bagi Perusahaan IM.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada :
 - a. ayat (2) huruf a menjadi 40% (empat puluh

- persen), apabila Perusahaan IK menggunakan mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Produsen mesin/peralatan yang diketahui oleh Dinas Perindustrian setempat, dan
- b. ayat (2) huruf b menjadi 30% (tiga puluh persen), apabila Perusahaan IM menggunakan mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Produsen mesin/peralatan yang diketahui oleh Dinas Perindustrian setempat.
- (4) Besar potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per perusahaan per tahun anggaran yang dibuktikan dengan memberikan bukti-bukti pembelian.
- (5) Bukti-bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku bagi pembelian mesin dan/atau peralatan industri sekurang-kurangnya bertanggal 1 Nopember 2012 dan telah terpasang selambat-lambatnya 31 Oktober 2013 untuk potongan harga yang dibiayai dengan APBN Tahun 2013, dan berlaku ketentuan yang sama untuk tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan terhadap sumber pembiayaan yang berasal dari :

- a. pembelian tunai;
- b. kredit perbankan (cash loan dan non cash);
- c. kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan/atau
- d. kredit supplier mesin.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM dalam bentuk laporan keuangan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- (3) Direktur Jenderal wajib melaporkan penggunaan anggaran, pencapaian tujuan dan sasaran program secara tepat guna dan tepat sasaran kepada Menteri Perindustrian setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) IKM yang telah memperoleh keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan laporan kemajuan pemanfaatan mesin dan/atau peralatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama 3 (tiga) tahun kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah.
- (5) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Untuk optimalisasi dan tetap sasaran Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dibentuk Tim Pengarah, Tenaga Ahli dan Tim Teknis yang beranggotakan pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian, praktisi dan instansi teknis terkait.
- (2) Pembentukan Tim Pengarah, Tenaga Ahli dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Perusahaan IK dan Perusahaan IM penerima keringanan pembiayaan mesin dan/atau peralatan industri melalui potongan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang untuk :
 - a. memberikan keterangan palsu, dokumen palsu atau melakukan penipuan, dan
 - b. mengalihkan kepemilikan/memindahtangankan mesin dan/atau peralatan industri kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kementerian Perindustrian selama kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perusahaan IK dan Perusahaan IM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi :

- a. wajib mengembalikan potongan harga yang telah diterima kepada Kas Negara, dan/atau
 - b. tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri pada Kementerian Perindustrian untuk tahun-tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan IK dan/atau Perusahaan IM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM pada Kementerian Perindustrian untuk tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan IKM melalui potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (2) Peraturan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 4 ayat (4) dalam bentuk Petunjuk Teknis.

Pasal 12

Perusahaan IK dan Perusahaan IM yang telah memperoleh keringanan pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan IKM sebelum diberlakukan Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 98/M-IND/PER/12/2011 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/ atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 13

Dengan diberlakukan Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 98/M-IND/PER/12/2011 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2013
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.


MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 326

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR : 13/M-IND/PER/2/2013

TANGGAL : 20 Februari 2013

JENIS INDUSTRI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
IKM BERDASARKAN KBLI 5 (LIMA) DIGIT

NO.	GOLONGAN POKOK	KBLI	
1	INDUSTRI MAKANAN	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
		10710	Industri Produk Roti dan Kue
		10731	Industri Kakao
		10761	Industri Pengolahan Kopi dan The
		10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
2	INDUSTRI MINUMAN	11040	Industri Minuman Ringan
		11050	Industri Air Minum dan Air Mineral
3	INDUSTRI TEKSTIL	13112	Industri Pemintalan Benang
		13121	Industri Petenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)
		13122	Industri Kain Tenun Ikat
		13131	Industri Penyempurnaan Benang
		13132	Industri Penyempurnaan Kain
		13133	Industri Pencetakan Kain
		13134	Industri Batik
		13911	Industri Kain Rajutan
		13912	Industri Kain Sulaman/Bordir
		13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga
		13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman
		13923	Industri Bantal Dan Sejenisnya
		13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman
		13930	Industri Karpét dan Permadani
		13942	Industri Barang dari Tali

		13991	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)
		13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)
		13995	Industri Karung Goni
		13997	Industri Kapuk
4	INDUSTRI PAKAIAN JADI	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
		14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit
		14120	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
		14131	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil
		14132	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit
		14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan
		14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
		14303	Industri Pakaian Jadi Kaos Kaki Dan Sejenisnya
5	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI	15111	Industri Pengawetan Kulit
		15112	Industri Penyamakan Kulit
		15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu
		15114	Industri Kulit Buatan/Imitasi
		15121	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi
		15122	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik/Industri
		15123	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Hewan
		15129	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya
		15201	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari
		15202	Industri Sepatu Olahraga
		15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
		15209	Industri Alas Kaki Lainnya
6	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA	20232	Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi
		20294	Industri Minyak Atsiri

7	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL	21021	Industri Simplisia (Bahan Obat Tradisional)
		21022	Industri Produk Obat Tradisional
8	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK	22191	Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga
		22192	Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Industri
9	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk
		25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam
10	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN	28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin
		28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam
11	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
12	INDUSTRI FURNITUR	31001	Industri Furnitur dari Kayu
		31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perindustrian
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

